



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, email : EMAIL, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berusia 33 tahun, dan Penggugat berusia 21 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Saudara Tergugat bernama WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing 2 Orang bernama (SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II) dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

4.1 ANAK I, usia 3 tahun;

4.2 ANAK II, usia 3 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

7.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

7.1 Bahwa Tergugat tidak menghargai perkataan atau nasehat dari Penggugat;

7.2 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

8.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

10.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PEMOHON**) dengan Tergugat (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2020 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Penggugat (**PEMOHON**) terhadap Tergugat (**TERMOHON**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, berdasarkan relaas Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Pw tanggal 19 September 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di dalam sidang, namun berdasarkan hasil tracking panggilan tersebut tidak sampai pada Termohon;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat permohonan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan berdasarkan pertimbangan Alamat Termohon dan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka hakim menilai bahwa pemeriksaan perkara dinyatakan tidak dilanjutkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa, perkara Pemohon belum masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara sehingga pencabutan perkara Pemohon tanpa persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Pemohon belum masuk pada pokok perkara, maka hakim menganggap bahwa pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Pw dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Sudirman, S.H

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp60.000,00
4. PNB	:	Rp30.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)